



PUTUSAN

Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : REYNALDY DWI ARYA PUTRA ALS. KANCIL
BIN ARI SUPRIYONO;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 02 Maret 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jend Sudirman 93 Rt 02 Rw 01, Ds.
Sumperpucung, Kec. Sumberpucung, Kab.
Malang (sesuai KTP) dan Jl. Sersan Suyitno Rt
04 Rw 01, Ds. Sumberpucung, Kec.
Sumberpucung, Kab. Malang (tempat tinggal);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Konsultasi & Mediasi Masyarakat Malang/Marjinal (LBH LK-3M) yang berkantor pada Posbakum Pengadilan Negeri Kapanjen di Jalan Raya Panji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.205 Kepanjen, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 6 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 14 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 14 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REYNALDY DWI ARYA PUTRA Alias KANCIL Bin ARI SUPRIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dan Tanpa hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REYNALDY DWI ARYA PUTRA Alias KANCIL Bin ARI SUPRIYONO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 1,5 gram; 1 (satu) set alat hisap sabu ; 1 (satu) buah korek api jenis gas; 4 (empat) buah potongan kertas kado; 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merk EIGER; 1 (satu) unit HP merk Iphone 8 plus warna putih dengan nomor simcard +62 813 5806 5686 dan +86 170 3310 1596; 7 (tujuh) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 27, 56 gram; 1 (satu) paket ganja dalam

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Kpn



wadah plastik dengan tutup orange dengan berat bersih 4, 92 gram; 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning; 1 (satu) buah skrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver; 3 (tiga) pack plastik klip transparan; 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk AWSM dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan semula, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa REYNALDY DWI ARYA PUTRA Alias KANCIL Bin ARI SUPRIYONO pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau dalam tahun 2023 bertempat di bawah tempat duduk samping jembatan daerah Desa Jatiguwi Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepenjen berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari sdr.Jo als.Krewol (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil secara ranjau 1 (satu) poket sabu guna dipecah atau dibagi-bagi dalam klip transparan untuk selanjutnya diedarkan/diranjau oleh Terdakwa sesuai dengan perintah dari sdr.Jo als.Krewol, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mengambil sabu yang dimaksud di bawah tempat duduk samping jembatan daerah Desa Jatiguwi Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, ternyata 1 (satu) poket sabu tersebut dibungkus kantong plastik



warna hitam lalu Terdakwa ambil ditaruh di kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah;

- Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Iqbal Mustakim als.Kabool Bin Mustakien (dilakukan penuntutan secara terpisah), meminta Saksi Iqbal Mustakim als.Kabool Bin Mustakien untuk menjemput Terdakwa guna membagi/memecah sabu yang Terdakwa dapatkan dari sdr.Jo als.Krewol secara bersama-sama, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret sekira pukul 17.45 WIB Saksi Iqbal Mustakim als.Kabool Bin Mustakien menjemput Terdakwa lalu bersama-sama menuju ke rumah Saksi Iqbal Mustakim als.Kabool Bin Mustakien alamat Dusun Krajan RT.014 RW.004 Desa Jatiguwi Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, sampai di rumah Saksi Iqbal Mustakim als.Kabool Bin Mustakien maka Terdakwa membuka sabu hasil ranjauan tadi lalu Terdakwa timbang beratnya sekitar 30 (tiga puluh gram), kemudian Terdakwa dan Saksi Iqbal Mustakim als.Kabool Bin Mustakien secara bersama-sama memecah/membagi sabu menjadi 30 (tiga puluh) plastik klip transparan ukuran kecil, ada beberapa poket sabu yang setelah Terdakwa bungkus dalam plastik klip transparan lalu Terdakwa masukkan ke dalam kertas kado dan Terdakwa lilit dengan isolasi warna bening;
- Bahwa sebanyak 20 (dua puluh) poket sabu dalam plastik klip transparan ukuran kecil Terdakwa berikan ke Saksi Iqbal Mustakim als.Kabool Bin Mustakien untuk diedarkan/diranjau oleh Saksi Iqbal Mustakim als.Kabool Bin Mustakien sesuai dengan perintah sdr. Jo als.Krewol;
- Bahwa sebanyak 10 (sepuluh) poket Terdakwa bawa, lalu 3 (tiga) poket sabu simpan di dalam tas merk Eiger, sisa sebanyak 7 (tujuh) poket sabu Terdakwa taruh ke dalam dompet warna kuning lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas warna hitam merk AWSM beserta timbangan dan sisa plastik klip kosong;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, setelah Terdakwa selesai memecah dan mengemas ulang sabu dari sdr. Jo als. Krewol tersebut, Terdakwa mengonsumsi sabu bersama Saksi Iqbal Mustakim als.Kabool Bin Mustakien di rumah Saksi Iqbal Mustakim als.Kabool Bin Mustakien;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Iqbal Mustakim als.Kabool Bin Mustakien menuju ke warung kopi, saat diperjalanan sdr.Jo als Krewol menghubungi Terdakwa untuk meranjau sabu sebanyak 4 titik, kemudian Terdakwa meminta 4 (empat) poket sabu yang telah diberikan kepada Saksi Iqbal Mustakim als.Kabool Bin Mustakien, selanjutnya



Terdakwa meranjau ke 4 (empat) titik sesuai dengan petunjuk dari sdr.Jo als.Krewol yaitu yang pertama di bawah tiang listrik patung Singo Drono Desa Jatiguwi Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, yang kedua di samping jembatan Singo Drono Desa Jatiguwi Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, yang ketiga di bawah tiang listrik GSJA Immanuel Jatiguwi Desa Jatiguwi Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, dan yang ke empat di dalam pot samping GSJA Immanuel Jatiguwi Desa Jatiguwi Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, setelah selesai meranjau maka Terdakwa mengirimkan gambar lokasi ranjauannya dengan diberi tanda panah di ranjauan sabu tersebut ke sdr. Jo als. Krewol, selanjutnya Terdakwa pulang;

- Bahwa Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa 10 (sepuluh) poket sabu yang menunggu perintah dari sdr.Jo als.Krewol untuk diedarkan /diranjau;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB ketika Terdakwa sampai di rumah Terdakwa alamat Jalan Sersan Suyitno RT.04 RW.01 Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, maka Terdakwa menaruh dan menyembunyikan tas warna hitam merk AWSM yang berisi sabu, timbangan, dan sisa plastik klip kosong tersebut di sebuah Lorong dalam rumah kakak Terdakwa yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa, sedangkan tas Terdakwa yang merk Eiger Terdakwa taruh di samping Terdakwa tidur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB, saat Terdakwa sedang tidur, polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket sabu di dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah korek api jenis gas, 4 (empat) buah potongan kertas kado, 1 (satu) unit HP merk Iphone 8 plus warna putih dengan nomor simcard +62 813 5806 5686 dan +86 170 3310 1596 di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merk EIGER ditemukan ada di samping Terdakwa saat Terdakwa tidur, 1 (satu) set alat hisap sabu ditemukan di bawah tempat tidur kamar Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan di rumah kakak Terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) poket sabu di dalam plastik klip transparan, 1 (satu) paket ganja dalam wadah plastik dengan tutup orange, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning, 1 (satu) buah skrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 3 (tiga) pack



plastik klip transparan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk AWSM di sebuah lorong dalam rumah kakak Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Malang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersedia untuk mengedarkan / meranjau sabu sesuai perintah sdr.Jo als.Krewol karena mendapatkan imbalan/upah dalam bentuk uang, tergantung berapa titik ranjau yang Terdakwa buat, jika banyak ranjauan yang Terdakwa buat, Terdakwa diberi upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari, jika sedikit Terdakwa diberi upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga diberi upah mengonsumsi sabu secara gratis oleh sdr. Jo als. Krewol, dan pernah juga Terdakwa meminta upah berupa ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan didalam peredaran serta kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket sabu dilakukan penimbangan diperoleh berat bersih 29, 06 (dua puluh sembilan koma nol enam) gram kemudian disisihkan masing-masing sebanyak 0,02 gram untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 02364/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - = 05677/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0, 023 gram.
 - = 05678/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0, 018 gram.
 - = 05679/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0, 021 gram.
 - = 05680/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0, 022 gram.
 - = 05681/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0, 025 gram.
 - = 05682/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0, 019 gram.
 - = 05683/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0, 023 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 05684/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,030 gram.

= 05685/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,024 gram.

= 05686/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,019 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Reynaldy Dwi Arya Putra als.Kancil bin Ari Supriyono. Kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 05677/2023/NNF s.d 0586/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina,, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa REYNALDY DWI ARYA PUTRA Alias KANCIL Bin ARI SUPRIYONO pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa Jalan Sersan Suyitno RT.04 RW.01 Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kopenjen berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Satria Widya Hari, Saksi Adi Agil Putra M dan Saksi Redy Irawan (ketiganya selaku tim busur Narkotika Polres Malang) mendapatkan informasi dari masyarakat di wilayah Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, Terdakwa biasa memiliki dan menjadi perantara dalam jual beli sabu;
- Bahwa dari informasi tersebut maka Saksi Satria Widya Hari, Saksi Adi Agil Putra M dan Saksi Redy Irawan melakukan penyelidikan kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB di rumah tinggal Terdakwa Jl.Sersan Suyitno RT.04 RW.01 Desa Sumberpucung

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah ditangkap maka terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan, di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket sabu di dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah korek api jenis gas, 4 (empat) buah potongan kertas kado, 1 (satu) unit HP merk Iphone 8 plus warna putih dengan nomor simcard +62 813 5806 5686 dan +86 170 3310 1596 di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merk EIGER ditemukan ada di samping Terdakwa tidur dan 1 (satu) set alat hisap sabu ditemukan di bawah tempat tidur kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga menerangkan masih menyimpan sebagian barang bukti di rumah kakak Terdakwa yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa , lalu Saksi Satria Widya Hari, Saksi Adi Agil Putra M dan Saksi Redy Irawan melakukan penggeledahan lebih lanjut, ditemukan 7 (tujuh) poket sabu di dalam plastik klip transparan, 1 (satu) paket ganja dalam wadah plastik dengan tutup orange, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning, 1 (satu) buah skrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 3 (tiga) pack plastik klip transparan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk AWSM di sebuah lorong di rumah kakak Terdakwa ;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, diperoleh keterangan dari Terdakwa mendapatkan sabu-sabu karena dititipi oleh sdr. Jo als.Krewol (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan untuk diedarkan/diranjau kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam menyimpan dan mneguasai sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket sabu dilakukan penimbangan diperoleh berat bersih 29, 06 (dua puluh Sembilan koma nol enam) gram kemudian disisihkan masing-masing sebanyak 0,02 gram untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 02364/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 05677/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0, 023 gram.
- = 05678/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0, 018 gram.
- = 05679/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0, 021 gram.
- = 05680/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0, 022 gram.
- = 05681/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0, 025 gram.
- = 05682/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0, 019 gram.
- = 05683/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0, 023 gram.
- = 05684/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0, 030 gram.
- = 05685/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0, 024 gram.
- = 05686/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0, 019 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka REYNALDY DWI ARYA PUTRA als.KANCIL bin ARI SUPRIYONO. Kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 05677/2023/NNF s.d 0586/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina,, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

Bahwa ia Terdakwa Reynaldy Dwi Arya Putra Alias Kancil Bin Ari Supriyono pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa Jalan Sersan Suyitno RT.04 RW.01 Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepenjen berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Satria Widya Hari, Saksi Adi Agil Putra M dan Saksi Redy Irawan (ketiganya selaku tim busur Narkoba Polres Malang) mendapatkan informasi dari masyarakat di wilayah Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, Terdakwa biasa memiliki dan menjadi perantara dalam jual beli sabu;
- Bahwa dari informasi tersebut maka Saksi Satria Widya Hari, Saksi Adi Agil Putra M dan Saksi Redy Irawan melakukan penyelidikan kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB di rumah tinggal Terdakwa Jl.Sersan Suyitno RT.04 RW.01 Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa setelah ditangkap maka terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan, di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket sabu di dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah korek api jenis gas, 4 (empat) buah potongan kertas kado, 1 (satu) unit HP merk Iphone 8 plus warna putih dengan nomor simcard +62 813 5806 5686 dan +86 170 3310 1596 di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merk EIGER ditemukan ada di samping Terdakwa tidur dan 1 (satu) set alat hisap sabu ditemukan di bawah tempat tidur kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga menerangkan masih menyimpan sebagian barang bukti di rumah kakak Terdakwa yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa , lalu Saksi Satria Widya Hari, Saksi Adi Agil Putra M dan Saksi Redy Irawan melakukan penggeledahan lebih lanjut, ditemukan 7 (tujuh) poket sabu di dalam plastik klip transparan, 1 (satu) paket ganja dalam wadah plastik dengan tutup orange, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning, 1 (satu) buah skrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 3 (tiga) pack plastik klip transparan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk AWSM di sebuah lorong di rumah kakak Terdakwa ;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, diperoleh keterangan dari Terdakwa mendapatkan sabu-sabu karena dititipi oleh sdr. JO als.KREWOL (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan untuk diedarkan/diranjau kembali oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersedia untuk mengedarkan / meranjau sabu sesuai perintah sdr.Jo als.Krewol karena mendapatkan imbalan/upah dalam bentuk uang, tergantung berapa titik ranjau yang Terdakwa buat, jika banyak ranjauan yang Terdakwa buat, Terdakwa diberi upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari, jika sedikit Terdakwa diberi upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga diberi upah mengonsumsi sabu secara gratis oleh sdr. Jo als. Krewol, dan pernah juga Terdakwa meminta upah berupa ganja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja dalam wadah plastik dengan tutup orange adalah sebagai upah yang Terdakwa dapatkan dari sdr.Jo als.Krewol, yang Terdakwa terima sekitar bulan Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB, sdr.Jo als.Krewol memberikan upah berupa ganja tersebut dengan sistem ranjau yang ditaruh di daerah Puskesmas Sumperpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa meminta upah berupa ganja untuk Terdakwa konsumsi sendiri dengan cara mencampur ganja tersebut dengan tembakau, lalu Terdakwa linting menggunakan kertas rokok, dan Terdakwa konsumsi seperti menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja dalam wadah plastik dengan tutup orange dilakukan penimbangan diperoleh berat bersih 4,92 (empat koma sembilan puluh dua) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,03 gram yang berisi daun, ranting dan biji tanaman untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 02365/NNF/2023 tanggal 25 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 05688/2023/NNF berupa 1 (satu) pipet kantong plastic berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,046$ gram. Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka REYNALDY DWI ARYA PUTRA als.KANCIL Bin ARI SUPRIYONO. Kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 05688/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar *Ganja*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ADI AGIL PUTRA M**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Reynaldy Dwi Arya Putra berdasarkan informasi dari masyarakat di wilayah Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang ada seseorang yang biasa memiliki dan menjadi perantara dalam jual beli sabu;
- Bahwa dari informasi tersebut maka Saksi bersama tim melakukan penyelidikan kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB di rumah tinggal Terdakwa Jl.Sersan Suyitno RT.04 RW.01 Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa setelah ditangkap maka terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan, di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket sabu di dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah korek api jenis gas, 4 (empat) buah potongan kertas kado, 1 (satu) unit HP merk Iphone 8 plus warna putih dengan nomor simcard +62 813 5806 5686 dan +86 170 3310 1596 di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merk EIGER ditemukan ada di samping Terdakwa tidur, dan 1 (satu) set alat hisap sabu ditemukan di bawah tempat tidur kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga menerangkan masih menyimpan sebagian barang bukti di rumah kakak Terdakwa yang bersebelahan dengan Terdakwa , lalu tim melakukan penggeledahan lebih lanjut, ditemukan 7 (tujuh) poket sabu di dalam plastik klip transparan, 1 (satu) paket ganja dalam wadah plastik dengan tutup orange, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning, 1 (satu) buah skrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 3 (tiga) pack plastik klip transparan di dalam 1 (satu) buah tas



selempang warna hitam merk AWSM di sebuah lorong di rumah kakak Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah ditangkap dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diperoleh keterangan dari Terdakwa mendapatkan sabu-sabu karena dititipi oleh sdr. Jo alias Krewol (belum berhasil ditangkap) dengan tujuan untuk diedarkan/diranjau kembali oleh Terdakwa, begitu juga dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja dalam wadah plastik dengan tutup orange diperoleh dari sdr.Jo alias Krewol;
- Bahwa untuk Ganja akan dipakai sendiri oleh Terdakwa sebagai hadiah dari sdr.Jo alias Krewol;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB, setelah mendapatkan pesan Whatsapp dari sdr.JO als.KREWOL untuk mengambil sabu dengan sistem ranjau, sebanyak 1 (satu) poket dalam kantong plastik warna hitam yang ditaruh di bawah tempat duduk samping jembatan daerah Desa Jatiguwi Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, maka Terdakwa berangkat menuju ke lokasi yang dimaksud, setelah sampai dilokasi maka Terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian ditaruh di kantong celana Terdakwa, dan Terdakwa kembali ke rumah untuk memecah / membagi sabu dalam plastik klip transparan bersama dengan Saksi Iqbal Mustakim Alias Kabol Bin Mustakien;
- Bahwa untuk poket yang besar diedarkan oleh Terdakwa, sedangkan poket yang kecil diedarkan oleh Saksi Iqbal Mustakim;
- Bahwa dalam mengedarkan sabu, dilakukan sendiri-sendiri oleh Terdakwa dan Saksi Iqbal Mustakim berdasarkan perintah dari sdr. Jo alias Krewol;
- Bahwa Terdakwa ditangkap lebih dahulu baru kemudian menangkap Saksi Iqbal Mustakim Alias Kabol Bin Mustakien;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam peredaran serta kepemilikan narkoba jenis sabu dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **REDY IRAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Reynaldy Dwi Arya Putra berdasarkan informasi dari



masyarakat di wilayah Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang ada seseorang yang biasa memiliki dan menjadi perantara dalam jual beli sabu;

- Bahwa dari informasi tersebut maka Saksi bersama tim melakukan penyelidikan kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB di rumah tinggal Terdakwa Jl.Sersan Suyitno RT.04 RW.01 Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa setelah ditangkap maka terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan, di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket sabu di dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah korek api jenis gas, 4 (empat) buah potongan kertas kado, 1 (satu) unit HP merk Iphone 8 plus warna putih dengan nomor simcard +62 813 5806 5686 dan +86 170 3310 1596 di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merk EIGER ditemukan ada di samping Terdakwa tidur, dan 1 (satu) set alat hisap sabu ditemukan di bawah tempat tidur kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga menerangkan masih menyimpan sebagian barang bukti di rumah kakak Terdakwa yang bersebelahan dengan Terdakwa , lalu tim melakukan penggeledahan lebih lanjut, ditemukan 7 (tujuh) poket sabu di dalam plastik klip transparan, 1 (satu) paket ganja dalam wadah plastik dengan tutup orange, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning, 1 (satu) buah skrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 3 (tiga) pack plastik klip transparan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk AWSM di sebuah lorong di rumah kakak Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diperoleh keterangan dari Terdakwa mendapatkan sabu-sabu karena dititipi oleh sdr. Jo alias Krewol (belum berhasil ditangkap) dengan tujuan untuk diedarkan/diranjau kembali oleh Terdakwa, begitu juga dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja dalam wadah plastik dengan tutup orange diperoleh dari sdr.Jo alias Krewol;
- Bahwa untuk Ganja akan dipakai sendiri oleh Terdakwa sebagai hadiah dari sdr.Jo alias Krewol;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Kpn



- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB, setelah mendapatkan pesan Whatsapp dari sdr.JO als.KREWOL untuk mengambil sabu dengan sistem ranjau , sebanyak 1 (satu) poket dalam kantong plastik warna hitam yang ditaruh di bawah tempat duduk samping jembatan daerah Desa Jatiguwi Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, maka Terdakwa berangkat menuju ke lokasi yang dimaksud, setelah sampai dilokasi maka Terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian ditaruh di kantong celana Terdakwa, dan Terdakwa kembali ke rumah untuk memecah / membagi sabu dalam plastik klip transparan bersama dengan Saksi Iqbal Mustakim Alias Kabol Bin Mustakien;
 - Bahwa untuk poket yang besar diedarkan oleh Terdakwa , sedangkan poket yang kecil diedarkan oleh Saksi Iqbal Mustakim;
 - Bahwa dalam mengedarkan sabu, dilakukan sendiri-sendiri oleh Terdakwa dan Saksi Iqbal Mustakim berdasarkan perintah dari sdr. Jo alias Krewol;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap lebih dahulu baru kemudian menangkap Saksi Iqbal Mustakim Alias Kabol Bin Mustakien;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam peredaran serta kepemilikan narkotika jenis sabu dan ganja tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. IQBAL MUSTAKIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk menemani membagi sabu, lalu Saksi menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi kembali lagi ke rumah Saksi alamat Dusun Krajan Rt. 014, Rw. 004 Desa Jatiguwi Kec. Sumberpucung Kab. Malang untuk bersama-sama membagi/memecah sabu yang baru saja diambil Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa yang membagi sabu lalu dimasukkan ke dalam plastik klip transparan, sedangkan Saksi bertugas membungkus sabu yang telah terbagi dibungkus dengan cara digulung/dilinting menggunakan kertas dan sabu dimasukkan ke dalam lintingan kertas kado selanjutnya lintingan kertas yang berisi sabu dibungkus lagi menggunakan plastik transparan dan supaya tidak bocor direkatkan



dengan cara plastik dipanaskan menggunakan korek api supaya aman jika diranjau dan situasi hujan tidak kena air hujan.

- Bahwa awalnya sabu yang ada pada Terdakwa setelah ditimbang beratnya sekitar 30 (tiga puluh) gram kemudian dipecah-pecah, Saksi mendapatkan 14 (empat belas) poket ;
 - Bahwa dari 14 (empat belas) poket tersebut akan Saksi ranjau berdasarkan perintah Sdr. Jo als. Krewol;
 - Bahwa Saksi mau meranjau sabu karena mendapatkan keuntungan didiberi sabu gratis oleh sdr.Jo alias Krewol;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekira jam 10.00 Wib saat Saksi sedang istirahat di dalam rumah , datang polisi menangkap Saksi, dan Saksi baru mengetahui ternyata Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu, selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malang guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam peredaran serta kepemilikan narkoba jenis sabu dan ganja tersebut
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari sdr.Jo als.Krewol (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil secara ranjau 1 (satu) poket sabu guna dipecah atau dibagi-bagi dalam klip transparan untuk selanjutnya diedarkan/diranjau oleh Terdakwa sesuai dengan perintah dari sdr.Jo als.Krewol, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mengambil sabu yang dimaksud di bawah tempat duduk samping jembatan daerah Desa Jatiguwi Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, ternyata 1 (satu) poket sabu tersebut dibungkus kantong plastik warna hitam lalu Terdakwa ambil ditaruh di kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah;
- Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Iqbal Mustakim als.Kabol Bin Mustakien (dilakukan penuntutan secara terpisah), meminta Saksi Iqbal Mustakim als.Kabol Bin Mustakien untuk menjemput Terdakwa guna membagi/memecah sabu yang Terdakwa dapatkan dari sdr.Jo als.Krewol secara bersama-sama, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret sekira pukul 17.45 WIB Saksi Iqbal Mustakim als.Kabol Bin Mustakien menjemput



Terdakwa lalu bersama-sama menuju ke rumah Saksi Iqbal Mustakim als.Kabol Bin Mustakien alamat Dusun Krajan RT.014 RW.004 Desa Jatiguwi Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, sampai di rumah Saksi Iqbal Mustakim als.Kabol Bin Mustakien maka Terdakwa membuka sabu hasil ranjauan tadi lalu Terdakwa timbang beratnya sekitar 30 (tiga puluh gram), kemudian Terdakwa dan Saksi Iqbal Mustakim als.Kabol Bin Mustakien secara bersama-sama memecah/membagi sabu menjadi 24 (dua puluh empat) poket;

- Bahwa sebanyak 14 (empat belas) poket sabu dalam plastik klip transparan ukuran kecil Terdakwa berikan ke Saksi Iqbal Mustakim als.Kabol Bin Mustakien untuk diedarkan/diranjau oleh Saksi Iqbal Mustakim als.Kabol Bin Mustakien sesuai dengan perintah sdr. Jo als.Krewol;
- Bahwa sebanyak 10 (sepuluh) poket Terdakwa bawa, lalu 3 (tiga) poket sabu simpan di dalam tas merk Eiger, sisa sebanyak 7 (tujuh) poket sabu Terdakwa taruh ke dalam dompet warna kuning lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas warna hitam merk AWSM beserta timbangan dan sisa plastik klip kosong;
- Bahwa 10 (sepuluh) poket sabu yang ada pada Terdakwa beratnya sekitar 29,06 gram;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa 10 (sepuluh) poket sabu yang menunggu perintah dari sdr.Jo als.Krewol untuk diedarkan /diranjau;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB ketika Terdakwa sampai di rumah Terdakwa alamat Jalan Sersan Suyitno RT.04 RW.01 Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, maka Terdakwa menaruh dan menyembunyikan tas warna hitam merk AWSM yang berisi sabu, timbangan, dan sisa plastik klip kosong tersebut di sebuah Lorong dalam rumah kakak Terdakwa yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa, sedangkan tas Terdakwa yang merk Eiger Terdakwa taruh di samping Terdakwa tidur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB, saat Terdakwa sedang tidur, Saksi Adi Agil Putra M dan Saksi Redy Irawan (keduanya selaku tim buser Narkoba Polres Malang) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket sabu di dalam plastik klip



transparan, 1 (satu) buah korek api jenis gas, 4 (empat) buah potongan kertas kado, 1 (satu) unit HP merk Iphone 8 plus warna putih dengan nomor simcard +62 813 5806 5686 dan +86 170 3310 1596 di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merk Eiger ditemukan ada di samping Terdakwa saat Terdakwa tidur, 1 (satu) set alat hisap sabu ditemukan di bawah tempat tidur kamar Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan di rumah kakak Terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) poket sabu di dalam plastik klip transparan, 1 (satu) paket ganja dalam wadah plastik dengan tutup orange, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning, 1 (satu) buah skrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 3 (tiga) pack plastik klip transparan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk AWSM di sebuah lorong dalam rumah kakak Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Malang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersedia untuk mengedarkan / meranjau sabu sesuai perintah sdr.Jo als.Krewol karena mendapatkan imbalan/upah dalam bentuk uang, tergantung berapa titik ranjau yang Terdakwa buat, jika banyak ranjauan yang Terdakwa buat, Terdakwa diberi upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari, jika sedikit Terdakwa diberi upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga diberi upah mengonsumsi sabu secara gratis oleh sdr. Jo als. Krewol, dan pernah juga Terdakwa meminta upah berupa ganja;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja dalam wadah plastik dengan tutup orange adalah sebagai upah yang Terdakwa dapatkan dari sdr.Jo als.Krewol, yang Terdakwa terima sekitar bulan Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB, sdr.Jo als.Krewol memberikan upah berupa ganja tersebut juga dengan sistem ranjau yang ditaruh di daerah Puskesmas Sumperpucung Kecamatan Sumperpucung Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa meminta upah berupa ganja untuk Terdakwa konsumsi sendiri dengan cara mencampur ganja tersebut dengan tembakau, lalu Terdakwa linting menggunakan kertas rokok, dan Terdakwa konsumsi seperti menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam peredaran serta kepemilikan narkotika jenis sabu dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankannya (A de charge), meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 1,5 gram;
- 1 (satu) set alat hisap sabu ;
- 1 (satu) buah korek api jenis gas;
- 4 (empat) buah potongan kertas kado;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merk EIGER;
- 1 (satu) unit HP merk Iphone 8 plus warna putih dengan nomor simcard +62 813 5806 5686 dan +86 170 3310 1596
- 7 (tujuh) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 27, 56 gram
- 1 (satu) paket ganja dalam wadah plastik dengan tutup orange dengan berat bersih 4, 92 gram
- 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning;
- 1 (satu) buah skrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 3 (tiga) pack plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk AWSM;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya baik oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 02364/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - = 05677/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,023$ gram.
 - = 05678/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,018$ gram.
 - = 05679/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,021$ gram.
 - = 05680/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,022$ gram.

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Kpn



= 05681/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,025$ gram.

= 05682/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,019$ gram.

= 05683/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,023$ gram.

= 05684/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram.

= 05685/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,024$ gram.

= 05686/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,019$ gram.

Kesimpulan : = bahwa barang bukti dengan nomor : 05677/2023/NNF s.d 0586/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 02365/NNF/2023 tanggal 25 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 05688/2023/NNF berupa 1 (satu) pipet kantong plastic berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,046$ gram.

Kesimpulan : = bahwa barang bukti dengan nomor : 05688/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar *Ganja*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB, saat sedang tidur, oleh Saksi Adi Agil Putra M dan Saksi Redy Irawan (keduanya selaku tim buser Narkoba Polres Malang), lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket sabu di dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah korek api jenis gas, 4 (empat) buah potongan kertas kado, 1 (satu) unit HP merk Iphone 8 plus warna putih dengan nomor simcard +62 813 5806 5686 dan +86 170 3310 1596 di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merk Eiger ditemukan ada di samping Terdakwa saat Terdakwa tidur, 1 (satu)



set alat hisap sabu ditemukan di bawah tempat tidur kamar Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan di rumah kakak Terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) poket sabu di dalam plastik klip transparan, 1 (satu) paket ganja dalam wadah plastik dengan tutup orange, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning, 1 (satu) buah skrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 3 (tiga) pack plastik klip transparan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk AWSM di sebuah lorong dalam rumah kakak Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Malang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdra. Jo Als Krewol dengan cara awalnya Terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari sdr. Jo als.Krewol untuk mengambil secara ranjau 1 (satu) poket sabu guna dipecah atau dibagi-bagi dalam klip transparan untuk selanjutnya diedarkan/diranjau oleh Terdakwa sesuai dengan perintah dari sdr.Jo als.Krewol, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mengambil sabu yang dimaksud di bawah tempat duduk samping jembatan daerah Desa Jatiguwi Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, ternyata 1 (satu) poket sabu tersebut dibungkus kantong plastik warna hitam lalu Terdakwa ambil ditaruh di kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Iqbal Mustakim als.Kabol Bin Mustakien (dilakukan penuntutan secara terpisah), meminta Saksi Iqbal Mustakim als.Kabol Bin Mustakien untuk menjemput Terdakwa guna membagi/memecah sabu yang Terdakwa dapatkan dari sdr.Jo als.Krewol secara bersama-sama, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret sekira pukul 17.45 WIB Saksi Iqbal Mustakim als.Kabol Bin Mustakien menjemput Terdakwa lalu bersama-sama menuju ke rumah Saksi Iqbal Mustakim als.Kabol Bin Mustakien alamat Dusun Krajan RT.014 RW.004 Desa Jatiguwi Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, sampai di rumah Saksi Iqbal Mustakim als.Kabol Bin Mustakien maka Terdakwa membuka sabu hasil ranjauan tadi lalu Terdakwa timbang beratnya sekitar 30 (tiga puluh gram), kemudian Terdakwa dan Saksi Iqbal Mustakim als.Kabol Bin Mustakien secara bersama-sama memecah/membagi sabu menjadi 24 (dua puluh empat) poket;
- Bahwa benar sebanyak 14 (empat belas) poket sabu dalam plastik klip transparan ukuran kecil Terdakwa berikan ke Saksi Iqbal Mustakim als.Kabol Bin Mustakien untuk diedarkan/diranjau oleh Saksi Iqbal

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustakim als.Kabool Bin Mustakien sesuai dengan perintah sdr. Jo als.Krewol;

- Bahwa benar sebanyak 10 (sepuluh) poket Terdakwa bawa, lalu 3 (tiga) poket sabu simpan di dalam tas merk Eiger, sisa sebanyak 7 (tujuh) poket sabu Terdakwa taruh ke dalam dompet warna kuning lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas warna hitam merk AWSM beserta timbangan dan sisa plastik klip kosong;
- Bahwa benar 10 (sepuluh) poket sabu yang ada pada Terdakwa beratnya sekitar 29, 06 gram;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa 10 (sepuluh) poket sabu yang menunggu perintah dari sdr.Jo als.Krewol untuk diedarkan /diranjau;
- Bahwa benar Terdakwa bersedia untuk mengedarkan / meranjau sabu sesuai perintah sdr.Jo als.Krewol karena mendapatkan imbalan/upah dalam bentuk uang, tergantung berapa titik ranjau yang Terdakwa buat, jika banyak ranjauan yang Terdakwa buat, Terdakwa diberi upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari, jika sedikit Terdakwa diberi upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga diberi upah mengonsumsi sabu secara gratis oleh sdr. Jo als. Krewol, dan pernah juga Terdakwa meminta upah berupa ganja;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja dalam wadah plastik dengan tutup orange adalah sebagai upah yang Terdakwa dapatkan dari sdr.Jo als.Krewol, yang Terdakwa terima sekitar bulan Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB, sdr.Jo als.Krewol memberikan upah berupa ganja tersebut juga dengan sistem ranjau yang ditaruh di daerah Puskesmas Sumperpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang;
- Bahwa benar Terdakwa meminta upah berupa ganja untuk Terdakwa konsumsi sendiri dengan cara mencampur ganja tersebut dengan tembakau, lalu Terdakwa linting menggunakan kertas rokok, dan Terdakwa konsumsi seperti menghisap rokok;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam peredaran serta kepemilikan narkoba jenis sabu dan ganja tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 02364/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 05677/2023/NNF s.d 0586/2023/NNF seperti

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 02365/NNF/2023 tanggal 25 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 05688/2023/NNF berupa 1 (satu) pipet kantong plastic berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,046$ gram, dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 05688/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar *Ganja*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif kumulatif, yaitu Kesatu, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Ketiga, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif kumulatif, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif terlebih dahulu dengan memilih salah satu Pasal yang terbukti dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Kpn



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hal ini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" pada hakikatnya cukup dibuktikan dengan cara mencocokkan dan meneliti identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah REYNALDY DWI ARYA PUTRA als.KANCIL Bin ARI SUPRIYONO, lengkap dengan segala identitasnya, dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur di atas maka Majelis Hakim menilai untuk unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta izin/ tidak memiliki izin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah/pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB, saat sedang tidur, oleh Saksi Adi Agil Putra M dan Saksi Redy Irawan (keduanya selaku tim buser Narkoba Polres Malang), lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket sabu di dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah korek api jenis gas, 4 (empat) buah potongan kertas kado, 1 (satu) unit HP merk Iphone 8 plus warna putih dengan nomor simcard +62 813 5806 5686 dan +86 170 3310 1596 di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merk EIGER ditemukan ada di samping Terdakwa saat Terdakwa tidur, 1 (satu) set alat hisap sabu ditemukan di bawah tempat tidur kamar Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan di rumah kakak Terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) poket sabu di dalam plastik klip transparan, 1 (satu) paket ganja dalam wadah plastik dengan tutup orange, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning, 1 (satu) buah skrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 3 (tiga) pack plastik klip transparan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk AWSM di sebuah lorong dalam rumah kakak Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan hingga dilakukan penggeledahan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas penguasaan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang dan pekerjaan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dipergunakan untuk uji laboratorium kriminalistik di

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 02364/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 05677/2023/NNF s.d 0586/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina,, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur ketiga ini, menurut Majelis Hakim dikarenakan unsur tersebut bersifat alternatif, maka jika salah satu elemen perbuatan materiil dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ketiga ini harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB Jalan Sersan Suyitno RT.04 RW.01 Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang karena memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut awalnya Terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari Sdr. Jo als Krewol (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil secara ranjau 1 (satu) poket sabu guna dipecah atau dibagi-bagi dalam klip transparan untuk selanjutnya diedarkan/diranjau oleh Terdakwa sesuai dengan perintah dari Sdr. Jo als Krewol, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mengambil sabu yang dimaksud di bawah tempat duduk samping jembatan daerah Desa Jatiguwi Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, ternyata 1 (satu) poket sabu tersebut dibungkus kantong plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Iqbal Mustakim als.Kabol Bin Mustakien (dilakukan penuntutan secara terpisah), meminta Saksi Iqbal Mustakim als.Kabol Bin Mustakien untuk menjemput Terdakwa guna membagi/memecah sabu secara bersama-sama, kemudian Saksi Iqbal Mustakim als.Kabol Bin Mustakien menjemput Terdakwa lalu bersama-sama menuju ke rumah Saksi Iqbal Mustakim als.Kabol Bin Mustakien alamat Dusun Krajan RT.014 RW.004 Desa Jatiguwi Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, sampai di rumah Saksi Iqbal Mustakim als.Kabol Bin Mustakien maka Terdakwa membuka sabu hasil ranjauan tadi

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Terdakwa timbang beratnya sekitar 30 (tiga puluh gram), kemudian Terdakwa dan Saksi Iqbal Mustakim als.Kabool Bin Mustakien secara bersama-sama memecah/membagi sabu menjadi 24 (dua puluh empat) poket;

Menimbang, bahwa kemudian sebanyak 14 (empat belas) poket sabu dalam plastik klip transparan ukuran kecil Terdakwa berikan ke Saksi Iqbal Mustakim als.Kabool Bin Mustakien untuk diedarkan/diranjau sesuai dengan perintah Sdr. Jo als Krewol, dan 10 (sepuluh) poket sabu Terdakwa bawa pulang menunggu perintah dari Sdr. Jo als Krewol untuk diedarkan /diranjau;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersedia untuk mengedarkan/meranjau sabu sesuai perintah Sdr. Jo als Krewol karena mendapatkan imbalan/upah dalam bentuk uang, tergantung berapa titik ranjau yang Terdakwa buat, jika banyak ranjauan yang Terdakwa buat, Terdakwa diberi upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, jika sedikit Terdakwa diberi upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga diberi upah mengonsumsi sabu secara gratis oleh Sdr. Jo als Krewol, dan pernah juga Terdakwa meminta upah berupa ganja;

Menimbang, berdasarkan terhadap Barang Bukti yakni Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bersih 29, 06 (dua puluh sembilan koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa lebih tepat memenuhi sub unsur "Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dari Pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Ketiga, yaitu melanggar Pasal Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;



3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan dinyatakan terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum unsur "Setiap orang" tersebut secara mutatis mutandis dan oleh karenanya unsur setiap orang dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta izin/tidak memiliki izin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah/pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta dan Terdakwa dipersidangan juga mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I berupa tanaman, berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan yang nampak dari perumusan unsur dengan ditandai tanda baca koma dan kata hubung 'atau', oleh karena bersifat alternatif, maka sudah terbukti apabila terpenuhi salah satu alternatifnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB Jalan Sersan Suyitno RT.04 RW.01 Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja dalam wadah plastik dengan tutup orange, dan setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bersih 4, 92 (empat koma sembilan puluh dua) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 02365/NNF/2023 tanggal 25 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05688/2023/NNF berupa 1 (satu) pipet kantong plastic berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0, 046$ gram. Dengan Kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 05688/2023/NNF seperti tersebut dalam (l) adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud suatu pidana adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri sebagai pembinaan atau pembelajaran bagi Terdakwa, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya sehingga dapat mempunyai efek jera dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan ancaman pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda, maka kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 1,5 gram, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api jenis gas, 4 (empat) buah potongan kertas kado, 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merk EIGER, 7 (tujuh)



poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 27, 56 gram, 1 (satu) paket ganja dalam wadah plastik dengan tutup orange dengan berat bersih 4, 92 gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning, 1 (satu) buah skrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 3 (tiga) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk AWSM, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap status barang bukti tersebut perlu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Iphone 8 plus warna putih dengan nomor simcard +62 813 5806 5686 dan +86 170 3310 1596, yang perolehannya maupun digunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa REYNALDY DWI ARYA PUTRA Alias KANCIL Bin ARI SUPRIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dan Tanpa hak memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama dan Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 1,5 gram;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu ;
 - 1 (satu) buah korek api jenis gas;
 - 4 (empat) buah potongan kertas kado;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merk EIGER;
 - 7 (tujuh) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 27, 56 gram
 - 1 (satu) paket ganja dalam wadah plastik dengan tutup orange dengan berat bersih 4, 92 gram
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning;
 - 1 (satu) buah skrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 3 (tiga) pack plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk AWSM;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP merk Iphone 8 plus warna putih dengan nomor simcard +62 813 5806 5686 dan +86 170 3310 1596;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, oleh Asma Fandun, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Aulia Reza Utama, S.H., dan Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Sukirman, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Saumi Riani Daulay, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMAD AULIA REZA UTAMA, S.H.

ASMA FANDUN, S.H.

RAKHMAT RUSMIN WIDYARTHA, S.H.

Panitera Pengganti,

SUKIRMAN, S.H., M.Hum.